



Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional

Razaq Mustika Djati^{**}, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi^a

^a Fakultas Hukum Universitas Udayana

* correspondence: Razaqmustika0@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze cryptocurrency transactions. from the perspective of international business law. This research is normative research using a statutory regulation approach, a concept approach, and a comparative approach. The law used consists of primary legal materials, namely regulations and international agreements and publications of international organizations, as well as secondary legal materials obtained from relevant books, journals, literature, documents, and archives through library research. The results of this research show that, (1) due to the absence of official regulations that prohibit cryptocurrency transactions and coupled with several regulations regarding international electronic transactions that can also be applied to these transactions, this transaction is permitted to be carried out as long as the country where the transaction is carried out allows it or holds bilateral agreements with other countries regarding this regulation. (2) Cryptocurrency transactions give rise to various legal problems, especially legal threats in international trade law; these legal threats are more accurately described as disclosures of laws or statutory regulations. There are several multilateral efforts by countries to establish arrangements or regulations for the use of currency. crypto money Because there are things that are not regulated or do not fall within the scope of applicable regulations, countries are required to make their own decisions. There are countries that refuse, and there are also those that make special rules for this transaction.

Keywords: cryptocurrency, transactions, regulation.

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni perundang-undangan dan perjanjian internasional, publikasi organisasi internasional, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari bukubuku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Dikarenakan tidak adanya aturan resmi yang melarang transaksi mata uang kripto dan ditambah dengan beberapa peraturan mengenai transaksi elektronik internasional juga dapat diterapkan dalam transaksi ini, menjadikan transaksi ini diperbolehkan dilaksanakan selama negara tempat dilaksanakannya transaksi tersebut memperbolehkannya atau mengadakan perjanjian secara bilateral dengan Negara lain mengenai regulasi ini. (2) Transaksi mata uang kripto menimbulkan berbagai masalah hukum terutama persoalan kekosongan hukum dalam hukum perdagangan internasional, kekosongan hukum tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan Terdapat beberapa upaya negara-negara secara multilateral untuk membentuk pengaturan atau regulasi penggunaan mata uang kripto karena ada suatu hal yang tidak diatur atau tidak masuk dalam ruang lingkup aturan yang berlaku, akhirnya negara-negara dituntut untuk mengambil keputusannya sendiri, ada negara yang menolak dan adapula yang membuat aturan khusus untuk transaksi ini.

Kata Kunci : Cryptocurrency, Transaksi, Regulasi .

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan kemudahan dalam melakukan transaksi secara virtual. Mata uang digital dan aset digital, seperti Bitcoin, yang dikenal Mata uang kripto (*cryptocurrency*), muncul bersama dengan teknologi *Blockchain*. *Blockchain* adalah teknologi yang terus berkembang dan memungkinkan transaksi real-time tanpa perlu perantara seperti bank. Ini membuat proses transaksi antar negara lebih mudah karena persyaratan yang lebih sederhana. Awalnya, *Blockchain* terkait erat dengan Bitcoin, tetapi seiring waktu, teknologi *Blockchain* telah menjadi solusi mandiri yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembayaran,

penyimpanan data, dan lainnya. Salah satu aspek penting dari *Blockchain* adalah keamanannya¹. Meskipun transaksi terjadi tanpa perantara, jaringan *Blockchain* masih aman dan dapat diandalkan. Meskipun individu mengalami masalah koneksi, itu tidak memengaruhi integritas sistem. *Blockchain* mencatat semua transaksi pembelian dan penjualan kripto dalam buku besar yang tidak dapat dihapus, dan inilah yang menjadikannya aman.² karena sifat anonim Mata uang Kripto, kepemilikan dapat sulit untuk dilacak. Alamat Bitcoin, sebagai contoh, bukanlah rekening bank sederhana; alamat ini terdiri dari 34 karakter yang merupakan kombinasi angka, huruf kecil, dan huruf besar. Alamat tersebut hanya berfungsi untuk melakukan transaksi dan bisa dilihat oleh siapa saja, tetapi tidak memberikan petunjuk mengenai kunci pribadi atau kepemilikan Bitcoin. Ini menjadikan pelacakan kepemilikan Kripto menjadi sulit, menciptakan celah bagi kejahatan seperti pencucian uang. Keamanan yang terkait dengan *anonimitas* Kripto telah menimbulkan tantangan bagi otoritas dan lembaga penegak hukum.³

Hukum transaksi bisnis internasional adalah hukum yang dipergunakan sebagai dasar transaksi bisnis lintas batas negara, yaitu perangkat kaidah, asas-asas, dan ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanismenya, yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi bisnis dalam hubungan dengan obyek transaksi, prestasi para pihak, serta segala akibat yang timbul dari akibat transaksi hukum bisnis internasional dapat diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu yang bersifat publik dan yang bersifat privat. Hukum transaksi bisnis internasional yang bersifat publik adalah perangkat ketentuan, termasuk institusi dan mekanismenya, yang dibuat negara-negara (bilateral, regional, maupun universal)⁴ transaksi bisnis internasional menggunakan metode pembayaran perdagangan internasional yang Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 pasal 5 mengenai transaksi pembayaran perdagangan ada *Letter of Credit* (L/C). Dalam *Letter of Credit*, bank pembeli memberikan jaminan pembayaran kepada bank penjual atas nama importir. Pembayaran dilakukan oleh bank pembeli hanya jika semua syarat dan dokumen terpenuhi, memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada penjual. Metode pembayaran lainnya yang diatur adalah *Advance Payment* (Pembayaran Dimuka), di mana pembeli melakukan pembayaran sebelum pengiriman barang. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh sebelum pengiriman atau sebagian sebelumnya, dengan sisa pembayaran dilakukan setelah barang tiba. Sementara itu, *Open Account* (Rekening Terbuka) melibatkan pengiriman barang terlebih dahulu, dengan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang. Keuntungan utama dalam metode ini biasanya diperoleh oleh importir, namun eksportir memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penipuan. Dalam metode *Collection* (Pengumpulan Dokumen), eksportir menyerahkan dokumen terkait pengiriman barang ke bank eksportir, yang kemudian meneruskan dokumen tersebut ke bank importir. Harapan pembayaran dilakukan oleh importir setelah menerima dokumen tersebut. Sementara itu, metode *Consignment* (Konsinyasi) melibatkan penyerahan barang oleh eksportir kepada importir tanpa pembayaran di muka. Pembayaran baru dilakukan setelah barang terjual kepada konsumen akhir, sehingga risiko lebih banyak ditanggung oleh eksportir dalam metode ini.

Metode *open account* melibatkan pengiriman barang terlebih dahulu, dengan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang. Keuntungan terbesar dalam metode ini biasanya diperoleh oleh importir, sementara eksportir memiliki kekhawatiran terhadap metode pembayaran menggunakan Kripto pelacakan pelaku kejahatan tersebut sulit dilakukan. Kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah setiap manusia untuk melakukan Mata uang Kripto, seperti Bitcoin, adalah topik utama dalam dunia keuangan dan hukum

¹ Rani, Dewanti.,2021 Inyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma” *Uang Virtual (cryptocurrency) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham, Jurnal konstruksi hukum*”, h.51-67

² AdminLP2M.”Definisi cara kerja kelebihan dan kekurangan Bitcoin” diakses dari <https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/01/bitcoin-definisi-cara-kerja-kelebihan-dan-kekurangannya/%20Diakses%20pada%203%20September%202023> pada hari Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA

³ PPAK.” Resiko pencucian uang dalam bitcoin” di akses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html pada hari Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA

⁴ Ida bagus Wyasa putra., 2008 *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam transaksi bisnis internasional* bandung Refika aditama, h.1

internasional.⁵ Mata uang Kripto adalah bentuk uang digital yang semakin banyak digunakan dalam transaksi dan investasi.

Anonimitas dan kurangnya pengawasan tentu berkontribusi terhadap risiko-risiko ini. Oleh karena itu, penggunaan Kripto menghadirkan tantangan penting bagi regulasi dan lembaga penegak hukum, karena mereka mungkin kesulitan melacak transaksi Mata uang Kripto Mengingat mata uang tersebut beroperasi di seluruh dunia.⁶

Regulasi transaksi Kripto (*cryptocurrency*) Menurut Hukum Internasional bervariasi dari satu negara ke negara lain hingga saat ini pada September 2023, belum ada peraturan internasional yang mengatur Kripto secara komprehensif. Namun Pada pertemuan (G20) pada tahun 2018 di Uni Eropa merekomendasikan agar negara-negara anggotanya mengembangkan aturan untuk peredaran mata uang kripto, dengan memperhatikan meningkatnya minat terhadap aset virtual di masa depan. pada pertemuan G20 yang sudah berlangsung dan terlaksana di Bali pada 15-16 Juli 2022 telah memasukkan Kripto dalam agenda pertemuan G20. *Financial Stability Board* (FSB) telah mengungkapkan keprihatinan mengenai risiko yang terkait dengan mata uang kripto dan mendorong pengaturan yang efektif. FSB menyimpulkan bahwa aset Kripto memiliki potensi untuk mengancam stabilitas keuangan global, karena ukurannya, kerentanannya dalam struktur, dan peningkatan interkoneksi dengan sistem keuangan tradisional.⁷ di Indonesia, regulasi mengenai mata uang Kripto telah ditetapkan melalui berbagai peraturan pemerintah telah mengeluarkan peraturan bersama Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI)⁸. Sebagai contoh peraturan Nomor. 7 tahun 2011 tentang mata uang rupiah menegaskan bahwa mata uang Kripto tidak memiliki status sebagai alat transaksi pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1, yang mengatur tentang ketentuan teknis operasional pasar fisik aset Kripto di bursa berjangka, mendefinisikan aset mata uang Kripto menjadi konsep dalam teknologi yang mengacu pada jaringan terhubung langsung tanpa melalui pihak lain atau bisa disebut *desentralisasi*. Dalam konteks Mata uang Kripto, seperti *blockchain*, tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan atau mengawasi jaringan tersebut. Teknologi buku besar terdistribusi, atau yang lebih dikenal sebagai *blockchain*, adalah dasar dari sebagian besar Mata uang Kripto seperti Bitcoin.

Perbedaan pendekatan hukum di berbagai negara telah menciptakan ketidakpastian hukum, yang bisa membingungkan dan mempersulit regulasi antar negara. Oleh karena itu, sebagai acuan regulasi pembayaran mata uang Kripto bagi masyarakat internasional Dalam konteks ini, beberapa organisasi internasional berperan penting, dalam mengatur perlindungan konsumen seperti Konferensi Hukum Internasional IMF (*International Monetary Fund*) UNCITRAL dan UNIDORIT.⁹ *Financial Action Task Force* (FATF), *Bank for International Settlements* (BIS), *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *World Trade Organization* (WTO). melalui organisasi-organisasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang konsisten dan efektif dalam penggunaan mata uang Kripto di tingkat global.

Menurut *World Trade Organization* (WTO) menganggap dampak *Blockchain* pada perdagangan global sebagai revolusioner karena mampu menghilangkan hambatan perdagangan yang beragam. Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan teknologi ini, termasuk masalah hukum, Regulasi yang tepat dan kerangka hukum yang baik diperlukan untuk mengatasi masalah pembayaran dan perdagangan menjaga keamanan penggunaan *Blockchain*.¹⁰ Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pendekatan yang melibatkan regulasi pembayaran diperlukan untuk menciptakan kepastian bagi pengguna mata uang Kripto Dengan mengatasi tantangan ini,

⁵ I Gusti Kade Budhi, 2021. *BITCOIN Potensi Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, h.

⁶ Rani, Dewanti Arya Maha, 2022 "inyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma" *Uang Virtual (cryptocurrency) sebagai sarana tindak pidana pencucuan uang dalam perdagangan saham*, *Jurnal konstruksi hukum*, h.2

⁷ CNBC INDONESIA." *Dianggap Mengganggu, Negara G20 Sepakat Atur Kripto*" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220906114708-37-369655/mr-putin-rusia-izinkan-pembayaran-antar-negara-pakai-kripto> Diakses pada 5 September 2023

⁹ Philipp Hacker. & hris Thomale., 2017. *Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies under EU Financial Law* *Journal of Law* 2(1),44

¹⁰ Arie Afriansyah .(2020). *Regulation of Crypto Currency in World Trade Organization* "University of Indonesia 41 no.1

teknologi. Di samping potensi manfaat, Mata uang kripto juga memiliki bahaya.¹¹ seperti risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, kehilangan pengawasan pemerintah, ketidakpastian hukum, perlindungan konsumen yang kurang, ketidaksetaraan keuangan, ketidakseimbangan ekonomi, dan ancaman terhadap keamanan sistem keuangan. Oleh karena itu, perlu regulasi di tingkat internasional untuk mengatasi bahaya-bahaya ini. Peredaran gelap mata uang Kripto dalam rangka pemberantasan kejahatan ekonomi global mengharuskan penggunaan pendekatan komunitas internasional yang berorientasi risiko di tingkat global.

Pengaturan transaksi internasional menggunakan Mata uang Kripto sedang mengalami Revolusi, sambil menjaga stabilitas keuangan dan melindungi konsumennya negara-negara dan lembaga internasional banyak yang aktif terlibat dalam mutual understanding pembuatan regulasi transaksi Kripto, upaya masyarakat internasional dalam mutual understanding regulasi Kripto terfokus pada penciptaan kerangka kerja yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi Kripto. Meskipun tantangan yang dihadapi masih banyak, adanya dialog dan kerjasama antarnegara menjadi kunci dalam merumuskan regulasi Kripto sebagai mata uang transaksi internasional yang efektif

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian berupa Yuridis Normatif. Menurut Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹²

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan yang merujuk padaperundang-undangan serta juga menggunakan pendekatan konsep. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum lewat sudut pandang internal melalui obyek penelitiannya yakni norma hukum. Penulisan artikel ilmiah mempergunakan sumber menggunakan cara mengkaji bahan hukum yang berbentuk primer yakni perundang-undangan juga menggunakan bahan hukum yang bersifat sekunder yaitu berupa doktrin ataupun teori yang didapatkan dari kepustakaan hukum dan penelitian ilmiah. , analisis norma-norma hukum internasional yang berlaku atau yang mungkin diperlukan dalam mengatur mata uang Kripto secara global, serta pertimbangan etika terkait hak individu, keadilan global, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks mata uang Kripto.

Jenis pendekatan menurut salah satu ahli hukum Peter M Marzuki mengklasifikasikan terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum normative yakni Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Historis, Pendekatan Kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.¹³

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan normative yakni Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Historis, Pendekatan Kasus. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*Library Research*) yang artinya pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya akan di analisa untuk mencari pemecahan masalah terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian.¹⁴

Teknik Analisis Bahan Hukum

A. Pengolahan Bahan Hukum

¹¹ Voynarenko, M., Hurochkina, V., Sushkova, O., & Yepifanova.,(2021) “*Beneficial ownership chain and its evaluation arrangement. Estudios De Economia Aplicada*”, 38(4), 30-34

¹² Peter Mahmud Marzuki., 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h.141.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 183-187.

¹⁴ Bahder johan nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, mandar jaya, Bandung, , h. 96.

Bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan dengan cara Editing. adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data- data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁵

B. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam konvensi internasional, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.¹⁶

3. Pembahasan

Pengaturan Pembayaran Internasional Dengan Menggunakan Mata Uang Kripto

Menurut J.G. Starke, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari: custom atau kebiasaan internasional; traktat; keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase; juristic works atau karya-karya yuridis; dan keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional.¹⁷

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sumber hukum merupakan jawaban terhadap pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam konteks hukum internasional, sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Ada pun isi pasal Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice- ICJ*) sebagai berikut¹⁸:

- a) *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b) *international custom, as evidence of a general practice accepted as law*
- c) *the general principles of law recognised by civilized nations;*
- d) *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Perjanjian Internasional Tentang Mata Uang Kripto

Perjanjian internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969, Konvensi Wina 1986, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pasal 1 ayat 1 : Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik mencakup kesepakatan formal antara negara-negara atau organisasi internasional yang bertujuan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.¹⁹ hingga saat ini, pada Maret 2024 belum ada perjanjian internasional yang secara khusus mengatur tentang mata uang Kripto yang telah menjadi topik yang semakin penting dalam ekonomi dan keuangan global, proses regulasi dan pembentukan perjanjian internasional tentang mata uang Kripto masih dalam tahap awal dan terus berkembang. Beberapa negara telah mengeluarkan regulasi nasional terkait dengan mata uang Kripto, namun harmonisasi antara negara-negara dalam konteks hukum internasional masih belum tercapai. Meskipun demikian, inisiatif dan diskusi di tingkat internasional, mulai dari konvensi internasional seperti CISG (*Contracts for The International Sale of Goods*) dan UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), hingga langkah-langkah yang diambil oleh badan regulasi nasional di berbagai negara²⁰

¹⁵ Zainuddin Ali loc, cit.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, h. 129.

¹⁷ G. Starke.1972” *Introduction to International Law*” London: Butterworths,h.66

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja. 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta,h.44

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja 2003, “*pengantar ilmu hukum internasional*” PT.Almni bandung h.84

²⁰ CNBC INDONESIA.” *Dianggap Mengganggu, Negara G20 Sepakat Atur Kripto*”

Upaya CISG

konvensi CISG (*Contracts for The International Sale of Goods*). CISG adalah salah satu peraturan internasional yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kontrak jual beli yang dikhususkan. Dalam konteks ini, CISG tidak mengatur secara rinci mengenai metode pembayaran transaksi mata uang kripto yang dapat digunakan. Namun, dalam Pasal 54 CISG, dikatakan bahwa "*The buyer's obligation to pay the price includes taking such steps and complying with such formalities as may be required under the contract or any law and regulations to enable payment to be made.*" Dalam paragraf ini, CISG mengatur kewajiban pembeli untuk membayar harga transaksi serta mematuhi formalitas yang disyaratkan dalam kontrak. Hal ini juga mempertahankan bahwa pembeli harus patuh terhadap hukum yang berlaku.²¹ Dalam hukum perdagangan internasional, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) menduduki posisi sentral. Meskipun asas ini tidak dituangkan sebagai hukum aturan, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Dalam konteks CISG, asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri syarat-syarat kontrak pembayaran yang sesuai dengan kepentingan mereka²². Dalam konteks CISG dan kripto, perlu diperhatikan bahwa CISG tidak secara langsung mengatur regulasi kripto. CISG adalah peraturan internasional yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan kontrak jual beli yang dikhususkan, tidak termasuk regulasi kripto. CISG tidak memiliki definisi atau pengaturan yang spesifik mengenai kripto sebagai alat transaksi keuangan. Oleh karena itu, tidak ada hubungan langsung antara CISG dan kripto dalam konteks regulasi transaksi internasional.

Upaya UNCITRAL

UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) tidak secara langsung mengatur regulasi kripto. Namun, UNCITRAL telah mengembangkan model hukum yang berfokus pada perdagangan elektronik dan *e-commerce* internasional. Dalam konteks kripto, UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001.²³ Dalam hal ini UNCITRAL menggunakan istilah "data message" yang mempunyai kesamaan makna dengan informasi elektronik seperti yang dirumuskan dalam article 2 huruf c Model Law on Electronic Signatures tersebut, yang menyatakan, bahwa: "Data message" "*means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.*" Dengan kata lain, UNCITRAL tidak menganggap kripto sebagai "uang" dalam arti tradisional, tetapi lebih sebagai informasi elektronik yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik²⁴. UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures dengan Guide to Enactment 2001 berfokus pada pengaturan tanda tangan elektronik dan penggunaan informasi Elektronik dalam transaksi, bukan pada definisi atau penggunaan kripto sebagai alat transaksi keuangan.

Kebiasaan Internasional Tentang Mata Uang Kripto

Banyak negara yang memang hingga saat ini belum memiliki ketentuan yang jelas mengenai bitcoin. Regulator memilih menggunakan *pendekatan wait and see* atau menunggu perkembangan bitcoin dalam jangka waktu panjang. Meski di sisi lain, beberapa negara pun telah membuat aturan yang mengizinkan bitcoin untuk digunakan sebagai mata uang. Hingga saat ini, negara yang telah mengizinkan bitcoin sebagai mata uang yang legal adalah El Salvador. Beberapa negara yang melegalkan bitcoin untuk investasi adalah Amerika, Singapura, Kanada dan Uni Eropa umumnya membuat regulasi di negaranya sendiri dalam menangani mata uang Kripto. Sebagai²⁵ Namun demikian, beberapa negara juga mengacu pada rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) dalam pengembangan regulasi terkait dengan mata uang Kripto. FATF adalah sebuah badan antarpemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong penerapan kebijakan untuk

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220716220553-37-356206/dianggap-menggangu-negara-g20-sepakat-atur-kript> Diakses pada 5 September 2023

²¹ Erviana, Raja Saptaenerapan, 2020 "CISG dalam kontrak bisnis internasional di Indonesia" *jurnal hukum Universitas Gajah Mada* h.14

²² Wiwin Ratna *op.cit.*, h. 13.

²³ Syahrul Sajidin, 2021. "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia" *jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. h,14

²⁴ Rachmadi usman, 2017. "karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran", *jurnal yuridika: Surabaya*, h. 154

mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas ilegal keuangan lainnya. FATF telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait dengan mata uang Kripto.²⁶ Beberapa negara yang menjadi anggota FATF termasuk Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong, Islandia, India, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Republik Korea, Luksemburg, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Indonesia. rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Nomor 15 mewajibkan setiap negara untuk merumuskan aturan yang komprehensif mengenai *New Payment Method* (NPM), termasuk *Internet-Based Payment Services* (FATF 2015). Dalam konteks ini, *risk assessment* menjadi krusial, mengharuskan pertimbangan mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh negara-negara lain.

Karakteristik Metode Pembayaran mata uang kripto dalam Transaksi Bisnis Internasional

Penggunaan mata uang kripto sebagai metode pembayaran dalam transaksi bisnis internasional memiliki karakteristik sebagai berikut. Desentralisasi memungkinkan *fleksibilitas* tanpa ketergantungan pada otoritas pusat, sementara keamanan tinggi dan kriptografi menjamin keamanan data.²⁷ Transparansi *blockchain* dan biaya transaksi yang rendah meningkatkan efisiensi, sedangkan kecepatan transfer dan keterlibatan global memfasilitasi transaksi lintas batas. Minimnya keterlibatan pihak ketiga mengurangi kompleksitas dan biaya tambahan. Mata uang kripto juga dapat berfungsi sebagai alat lindung nilai terhadap volatilitas mata uang nasional. Meskipun demikian, tantangan seperti fluktuasi nilai yang tinggi, ketidakpastian regulasi, dan risiko hukum tetap perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengadopsi mata uang kripto dalam lingkup transaksi bisnis internasional. Dengan memahami keseimbangan antara keunggulan dan risiko, pelaku bisnis dapat mengoptimalkan manfaat yang ditawarkan oleh metode pembayaran ini.

Prinsip Hukum Umum Tentang Mata Uang Kripto

Prinsip Pacta Sunt Servanda

Prinsip *pacta sunt servanda* diatur Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 dapat diartikan sebagai terikatnya suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional diakibatkan oleh persetujuan dari negara tersebut untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Ketika suatu Negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional, menyatakan kehendak untuk terikat terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut.²⁸ kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau peraturan yang berkaitan dengan penggunaan mata uang Kripto. Misalnya, ketika pengguna mengadopsi mata uang Kripto dan setuju untuk menggunakan platform pertukaran tertentu, mereka dianggap telah menyetujui perjanjian atau syarat penggunaan yang mengatur penggunaan mata uang Kripto tersebut. Namun demikian, seperti halnya dalam hukum internasional, ada pengecualian untuk prinsip *pacta sunt servanda*. Salah satunya adalah ketika ketentuan dalam perjanjian atau peraturan mengenai mata uang Kripto bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi atau fundamental, seperti keadilan atau keamanan.

Prinsip Clausula Rebus Sic Stantibus

Selain itu, prinsip *clausula rebus sic stantibus* suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat juga dapat menjadi relevan dalam konteks mata uang Kripto. Jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar, seperti perubahan regulasi atau teknologi yang signifikan, negara atau entitas yang terlibat dalam penggunaan mata uang Kripto dapat memiliki dasar hukum untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian atau ketentuan yang ada.

Prinsip "Good Faith"

Prinsip "*good faith*" (Itikad baik) berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki niat yang jujur dan tidak berencana untuk menipu atau mengelabui pihak lain. Dalam hukum kripto, "*good faith*" sangat

²⁶ I Gusti Kade Budhi, *op.cit*, h.54

²⁷ Rani, Dewanti Arya Maha, 2021, Uang Virtual (cryptocurrency) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham, *Jurnal konstruksi hukum*, Vol. 2, No 2, 2021

²⁸ Situngkir, A. 2018. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional". *Jurnal Cendekia Hukum*,h.3

penting karena kripto tidak memiliki nilai intrinsik atau nilai yang ada di dalam sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, para pihak dalam suatu transaksi kripto harus memiliki itikad baik untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan jujur dan tidak berencana untuk menipu atau mengelabui pihak lain.

Putusan Pengadilan Tentang Mata Uang Kripto

Pemerasan Terosris Putusan Nomor 73/PUU-XVI/2018

Leopard Wisnu Kumala melakukan aksi pengeboman di Mall Alam Sutera, Tangerang Selatan, pada Oktober 2015. Aksi ini menimbulkan kehebohan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia. Pelaku, menurut laporan, mengancam manajemen mall dengan meminta 100 bitcoin, yang pada saat itu setara dengan Rp300 juta, namun hanya diberikan 0,25 bitcoin oleh pihak mall.²⁹Tindakan ini jelas merupakan tindak pidana terorisme yang melanggar pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³⁰Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan terorisme, termasuk ancaman terhadap keamanan publik atau meminta uang dalam rangka kegiatan terorisme, dapat dihukum. Dengan demikian, Leopard Wisnu Kumala telah dihukum 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas perbuatannya yang terkait dengan pengeboman tersebut. Penggunaan bitcoin dalam tuntutan pelaku patut diduga sebagai upaya agar pelaku lebih sulit dilacak, yang menunjukkan tingkat perencanaan dan kejahatan yang lebih serius. Hal ini menambah beratnya tindak pidana yang dilakukannya.

Penipuan Investasi

Kasus *OneCoin* yang melibatkan Ruja Ignatova dan Sebastian Greenwood merupakan salah satu skema penipuan terbesar dalam dunia mata uang Kripto. Ruja Ignatova, yang mengklaim dirinya sebagai pencipta *OneCoin*, berhasil menarik minat banyak orang untuk berinvestasi dalam mata uang Kripto tersebut dengan klaim bahwa *OneCoin* akan menjadi mata uang Kripto terbesar di dunia dan dapat digunakan untuk bertransaksi di mana pun. Berdasarkan penjelasannya tentang *OneCoin*, banyak orang tertarik berinvestasi.³¹ Warga Inggris dikabarkan mengeluarkan sekitar 30 juta euro atau 465 miliar rupiah pada enam bulan pertama 2016. Dari bulan Agustus 2014 sampai Maret 2017, lebih dari 4 miliar euro atau 62 triliun rupiah diinvestasikan di puluhan negara, mulai dari Pakistan, Brasil, Hong Kong, Norwegia, Kanada, Yaman, dan bahkan Palestina. Para investor tertarik karena ketakutan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, terutama setelah melihat kisah sukses beberapa orang yang menjadi kaya melalui Bitcoin. Mereka membayangkan *OneCoin* sebagai peluang untuk meraih kekayaan yang serupa. Selain itu, kepribadian karismatik Ruja Ignatova juga mempengaruhi keyakinan para investor dalam keberhasilan *OneCoin*. Namun, masalah mulai muncul ketika acara penukaran *OneCoin* menjadi uang kontan ditunda dan Ruja Ignatova mulai menghilang. Ketidakhadirannya dalam pertemuan dan ketidakresponsifannya terhadap panggilan telepon dan pesan menyebabkan kekhawatiran yang semakin besar di kalangan investor. Akhirnya, pihak penegak hukum menyatakan bahwa Ruja Ignatova telah menghilang sama sekali. Sebastian Greenwood ditangkap pada Juli 2018, di kediamannya di pulau Koh Samui, Thailand. Dia diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang pada Oktober tahun yang sama. Pada Desember 2022,³² namun Ruja Ignatova masih buron. Pihak berwenang menyatakan bahwa Ruja Ignatova memiliki peran sentral dalam skema penipuan *OneCoin*. FBI menempatkan Ignatova dalam daftar pencarian teratas mereka, dan dia dianggap sebagai ratu Kripto dalam skema penipuan tersebut. Pada tanggal 16 Desember, Kehakiman AS (DOJ) Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa Greenwood Greenwood ditangkap pada Juli 2018, di kediamannya di pulau Koh Samui, Thailand. Dia diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan

²⁹ Detik “Cerita Leopard Minta 100 Bitcoin yang Jadi Inspirasi '13 Bom di Jakarta” <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7130653/cerita-leopard-minta-100-bitcoin-yang-jadi-inspirasi-13-bom-di-jakarta> Rabu, 13 Maret 2024, pukul 23.15 WITA

³⁰ Tempo”Pengakuan Lengkap Leopard, Empat Kali Ngebom Mal Alam Sutera” di akses dari <https://metro.tempo.co/read/714534/pengakuan-lengkap-leopard-empat-kali-ngebom-mal-alam-sutera> Rabu, 13 Maret 2024, pukul 23.15 WITA

³¹ I Gusti Kade Budhi *op.cit.*, h.69

³² Liputan6 “Pendiri Onecoin Karl Sebastian Greenwood Dihukum 20 Tahun Penjara” <https://www.liputan6.com/crypto/read/5397709/pendiri-onecoin-karl-sebastian-greenwood-dihukum-20-tahun-penjara> Rabu, 13 Maret 2024, pukul 23.15 WITA

penipuan dan pencucian uang pada Oktober tahun yang sama. Pada Desember 2022, telah mengajukan permohonan bersalah di pengadilan federal Manhattan atas tuduhan skema penipuan, hukuman maksimum 20 tahun penjara.

Pendapat Sarjana Tentang Mata Uang Kripto

Pendapat sarjana Indonesia Tentang Mata Uang Kripto

Kripto lebih merupakan spekulasi semata yang didorong oleh ekspektasi keuntungan dari peningkatan harga di masa mendatang, menurut Prof. Dian. Meskipun demikian, kepercayaan para pendukung kripto terhadap potensi mata uang digital ini tetap kuat. Mereka percaya bahwa dengan membeli Kripto saat harganya rendah, dapat meraih keuntungan di masa depan saat harga meningkat. Namun, sejumlah otoritas di berbagai negara memilih untuk melarang Kripto sebagai alat pembayaran dan lebih cenderung menganggapnya sebagai komoditas yang diperdagangkan.³³ Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kripto tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas dan kegiatan perdagangan di dalamnya cenderung didorong oleh spekulasi semata.

Pendapat Sarjana Asing Tentang Mata Uang Kripto

Buterin, mendefinisikan mata uang Kripto sebagai "aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan mengelola transfer aset"³⁴. kriptografi untuk mengamankan transaksi secara desentralisasi melalui teknologi *Blockchain*, memberikan kebebasan untuk menciptakan token dan smart contracts, memiliki pasokan terbatas dan menekankan anonimitas dan keamanan, mendorong partisipasi terbuka, dan seringkali ditandai oleh volatilitas nilai yang tinggi. Dengan karakteristik ini, mata uang kripto membentuk fondasi inovatif sebagai bentuk mata uang, teknologi, dan aset di era keuangan digital.

Tinjauan Komprehensif

Salah satu hambatan utama dalam mengatur mata uang Kripto di tingkat global adalah ketidakpastian hukum internasional. Saat ini, belum ada perjanjian internasional yang secara spesifik mengatur mata uang Kripto, sehingga menyebabkan kebingungan dalam regulasi di tingkat global. Meskipun sumber hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum umum memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai landasan, kompleksitas dan perbedaan pendekatan antara negara-negara menimbulkan tantangan dalam mencapai konsistensi regulasi. Mata uang Kripto sering kali dipandang sebagai aset yang sangat spekulatif, dengan nilai yang sangat volatil. Hal ini menciptakan perdebatan tentang perlindungan konsumen. Konsumen yang terlibat dalam perdagangan mata uang Kripto berisiko mengalami kerugian besar karena fluktuasi harga yang tidak terduga. Perlindungan konsumen menjadi esensial dalam konteks ini, tetapi menciptakan regulasi yang efektif sambil mempertahankan inovasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama dalam menangani mata uang kripto adalah penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan aset digital ini. Putusan pengadilan mencerminkan upaya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana seperti pemerasan, pencurian, pencucian uang, dan penipuan investasi yang melibatkan mata uang Kripto. Namun, kompleksitas teknis dan anonimitas yang terkait dengan mata uang kripto membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Diperlukan pendekatan yang inovatif dan kerjasama lintas negara untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Regulasi juga harus memperhatikan perlindungan privasi pengguna dalam konteks penggunaan mata uang kripto. Meskipun penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang (AML) dan anti-terorisme (CFT), tetap menjaga privasi pengguna menjadi tantangan yang harus diatasi. Penggunaan teknologi *blockchain* yang mendasari mata uang kripto sering kali memberikan tingkat anonimitas yang tinggi bagi pengguna, dan mempertahankan keseimbangan antara keamanan dan privasi merupakan tugas yang rumit bagi regulator.

Regulasi mata uang kripto di tingkat global menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks. Ketidakpastian hukum internasional, spekulasi, perlindungan konsumen, penegakan hukum terhadap kejahatan, dan perlindungan privasi pengguna adalah beberapa dari banyak tantangan yang harus diatasi oleh regulator dan

³³ Universitas Padjadjaran "Guru Besar Unpad Paparkan Risiko Besar Aset Kripto" diakses dari <https://www.unpad.ac.id/2021/06/guru-besar-unpad-paparkan-risiko-besar-aset-kripto/>

³⁴ HIR "Explaining Ethereum: Interview with Vitalik Buterin" diakses dari <https://hir.harvard.edu/vitalik-buterin-ethereum-1/> Rabu, 13 Maret 2024, pukul 23.15 WITA

pemangku kepentingan terkait. Diperlukan kerjasama lintas negara, inovasi dalam teknologi dan regulasi, serta pemahaman yang mendalam tentang sifat dan potensi risiko mata uang Kripto untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan mengatasi tantangan ini, regulasi mata uang Kripto dapat menghasilkan lingkungan yang lebih aman, terpercaya, dan inklusif bagi pengguna dan pelaku bisnis di tingkat global.

Upaya Masyarakat Internasional Untuk Mengatur Transaksi Internasional Dengan Metode Pembayaran Mata Uang Kripto

Dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan dalam regulasi bisnis mata uang Kripto, banyak negara dan lembaga internasional telah merespons dengan berbagai inisiatif kolaboratif. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang koheren dan terkoordinasi dalam mengatur mata uang Kripto di tingkat global. Masyarakat internasional telah merespons kehadiran mata uang Kripto dengan berbagai upaya untuk mengatur metode pembayaran ini dalam transaksi bisnis internasional. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa mata uang digital ini dapat digunakan secara aman dan legal, sambil menghindari penyalahgunaan untuk tujuan kriminal seperti pencucian uang, penggelapan pajak, atau pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional, mulai dari organisasi multilateral seperti *Forum Stabilitas Keuangan* (FSB) dan *Financial Action Task Force* (FATF) forum G20, hingga langkah-langkah yang diambil oleh badan regulasi nasional di berbagai negara.³⁵ Namun, upaya untuk mengatur penggunaan mata uang Kripto dalam bisnis internasional masih dihadapkan pada tantangan signifikan, termasuk perbedaan pendekatan antar negara dan koordinasi global yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih besar untuk mengembangkan kerangka regulasi yang efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi blockchain, yang memungkinkan pertumbuhan bisnis internasional yang aman dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh inisiatif kolaboratif dalam masyarakat internasional dalam regulasi bisnis mata uang Kripto:

Peran Lembaga Internasional menyikapi perkembangan mata uang Kripto

Uni Eropa

Pada Juni 2022, Uni Eropa mengesahkan perjanjian baru mengenai regulasi pasar aset kripto yang dikenal sebagai *Markets in Crypto-Assets* (MiCA). Keputusan ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam upaya mengatur aset kripto di wilayah tersebut. MiCA bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja regulasi yang jelas dan konsisten, dengan fokus utama pada perlindungan konsumen, keamanan, dan pencegahan praktek ilegal.

Langkah ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dan konsumen, sambil menyediakan dasar untuk mengatasi risiko-risiko terkait dengan aset kripto. Namun, implementasi MiCA juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan tantangan. Pengawas pasar dan pelaku industri di UE tetap waspada terhadap potensi dampak regulasi ini terhadap inovasi di ruang kripto. Ada kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat atau tidak memadai dapat menghambat perkembangan pasar kripto dan inovasi di sektor tersebut. Dengan demikian, sementara MiCA mencerminkan upaya Uni Eropa untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan aset kripto, penting untuk terus memantau bagaimana implementasinya berlangsung dan bagaimana regulasi ini akan memengaruhi perkembangan lebih lanjut di pasar kripto di wilayah tersebut. Balancing antara perlindungan konsumen dan mendukung inovasi akan menjadi fokus utama dalam pengaturan aset kripto di masa mendatang.³⁶

Association of Southeast Asian Nations

ekonomi dan integrasi ekonomi regional melalui pengembangan ekonomi Kripto di kawasan ASEAN. Dengan pembentukan *ASEAN Blockchain Consortium* (ABC) dan dukungan dari inisiatif ekonomi digital seperti DIFAP (*Digital Integration for ASEAN Prosperity*) dan BSBR (*Blockchain-Based Service Network*), kawasan ini telah menempatkan diri pada posisi strategis untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi blockchain

³⁵ Kementerian Keuangan “Perlu Diatur dalam Standar Kebijakan Global, Menkeu : Aset Kripto Memiliki Banyak Peluang dan Tantangan” <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Aset-Kripto-Memiliki-Peluang-dan-Tantangan> diakses pada 5 Februari 2024

³⁶ PINTU.” Resmi! Menteri Keuangan Uni Eropa Menyetujui Regulasi Crypto MiCA” di akses dari <https://pintu.co.id/news/30091-uni-eropa-menyetujui-regulasi-crypto-mica> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA

dan aset kripto. Meskipun regulasi dan kerangka kerjasama terkait mata uang kripto masih dalam tahap pengembangan, dampak positif dari kripto *economy* telah terasa di negara-negara ASEAN. Adanya kejelasan regulasi diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan sektor ini. Harapan untuk regulasi yang jelas dan ekosistem yang mendukung pada tahun 2025 menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan di kawasan ini berharap untuk memaksimalkan potensi dari kripto *economy*. Pentingnya memastikan kesiapan sumber daya dan infrastruktur teknologi, serta upaya untuk memitigasi ancaman keamanan siber, mencerminkan kesadaran akan tantangan dan risiko yang terkait dengan adopsi teknologi blockchain dan aset kripto. Kolaborasi erat antara negara-negara ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan aman dari kripto *economy* di Asia Tenggara.³⁷

Bank Dunia (*World Bank*)

Bank Dunia (*World Bank*) merupakan lembaga keuangan internasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi global³⁸. Bank Dunia tidak memiliki regulasi resmi yang langsung mengatur, Regulasi mata uang kripto umumnya menjadi tanggung jawab masing-masing negara dan bervariasi dalam pendekatan mereka, mulai dari penolakan total hingga pengaturan yang lebih terbuka atau progresif. Sebagai lembaga multilateral, World Bank Group mungkin memperhatikan tren global terkait regulasi mata uang Kripto dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota yang membutuhkan.

Menurut Jean Pesme dari *World Bank* di acara “*How Crypto Technologies Could Revolutionize Development The Development Podcas*” mengakui bahwa *blockchain* dan mata uang Kripto telah mengubah sektor keuangan internasional secara mendasar. *Blockchain* dapat membawa perubahan signifikan dengan memunculkan pemain baru, meningkatkan transparansi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Penggunaan layanan keuangan digital juga memicu persaingan yang lebih sehat dan memberikan insentif lebih banyak bagi pelanggan. Diharapkan bahwa perubahan ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan internasional dengan memperlancar perdagangan, meningkatkan akses keuangan, dan meningkatkan efisiensi transaksi kecil.

International Monetary Fund (IMF)

(*International Monetary Fund*) adalah organisasi yang berada di tengah sistem moneter internasional seluruh dunia. Sistem tersebut diantaranya pembayaran dan juga nilai tukar mata uang. Serta, menjadi sumber dana untuk permasalahan neraca negara. IMF terdiri dari 189 negara seluruh dunia. Diantaranya, terdapat 24 direktur eksekutif. Hingga sekarang,³⁹ IMF menggarisbawahi urgensi pengaturan yang cermat dan pembangunan infrastruktur yang kokoh sebagai langkah krusial dalam mengelola risiko dan merangsang inovasi positif di berbagai negara, terutama di pasar ekonomi yang sedang berkembang. Dominasi teknologi blockchain dalam sektor perbankan membuka peluang baru untuk merancang infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. IMF menyoroti inklusi *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sebagai langkah penting dalam kerangka infrastruktur tersebut. CBDC, sebagai bentuk mata uang digital yang dikeluarkan dan diawasi oleh bank sentral, dianggap sebagai sarana untuk mencapai kepatuhan terhadap standar internasional. Langkah-langkah ini diarahkan untuk membentuk ekosistem finansial yang tangguh dan inovatif di era aset kripto. Dengan demikian, IMF tidak hanya mengakui tantangan yang terkait dengan aset kripto, tetapi juga melihat potensi positif dalam pengembangan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi dalam sistem

³⁷ Kumparan., “Crypto Economy Sebagai Upaya Integrasi Ekonomi ASEAN” di akses dari <https://kumparan.com/androhimi-banyu-wibisono/crypto-economy-sebagai-upaya-integrasi-ekonomi-asean-lyNAYTOvB8D/4> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA

³⁸OCBC bank dunia adalah” <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/08/bank-dunia-adalah> Minggu, 04 maret 2024, pukul 23.15 WITA

BAB 1 ³⁹ OCBC. International Monetary Fund (IMF) - Tujuan dan Tugasnya Diakses dari <https://www.ocbc.id/id/article/2022/02/02/imf-adalah> Selasa, 05 febuari 2023, pukul 23.15 WITA

keuangan global. Dengan pengawasan dan regulasi yang tepat, IMF berharap bahwa perkembangan aset kripto dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh dunia..⁴⁰

G20

Negara-negara yang terhimpun G20, sebagai forum ekonomi internasional yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, memiliki peran sentral dalam membahas isu-isu ekonomi global dan merumuskan kebijakan bersama. Hingga September 2023, pandangan di antara negara-negara anggota G20 masih beragam. Dalam pertemuan G20 di Bali pada Juli 2022, mata uang Kripto menjadi salah satu isu yang dibahas, mencerminkan relevansi dan kompleksitas yang terkait dengan perkembangan mata uang digital. Meskipun pada saat itu belum ada peraturan internasional yang mengatur mata uang Kripto secara komprehensif, *Financial Stability Board* (FSB) menyoroti risiko yang terkait dengan mata uang digital tersebut dan mendesak perlunya pengaturan yang efektif. FSB menekankan potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan global yang dapat timbul akibat kurangnya pengaturan di bidang pembayaran mata uang Kripto. Dengan demikian, kehadiran pembayaran mata uang Kripto di agenda pertemuan G20 menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengatasi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan mata uang digital. Perlunya upaya bersama untuk mencapai pengaturan yang efektif dan berkelanjutan merupakan langkah krusial dalam mengelola dampak pembayaran mata uang Kripto terhadap stabilitas keuangan global.⁴¹

Menurut Sri Mulyani Perlunya standar global dalam regulasi dan pengawasan aset Kripto telah diungkapkan dalam pertemuan ketiga FMCSBG Presidensi G20 India. Menteri Keuangan Indonesia menyampaikan perlunya prinsip "*same activity, same risk, same regulation*" dalam mengatur aset Kripto. Diharapkan bahwa standar kebijakan aset Kripto yang diusulkan akan meningkatkan perlindungan konsumen tanpa menghentikan inovasi teknologi. Implementasi standar global ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan terkait dengan aset digital dan meningkatkan transparansi serta kepercayaan pengguna⁴². Dengan demikian, pemahaman, kerja sama internasional, dan pengembangan regulasi yang seimbang menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan mata uang Kripto untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan secara global, sambil memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan menjaga inovasi teknologi tetap berkelanjutan.

Financial Action Task Force (FATF)

Financial Action Task Force (FATF) Nomor 15 mewajibkan setiap negara untuk merumuskan aturan yang komprehensif mengenai *New Payment Method* (NPM), termasuk *Internet-Based Payment Services* (FATF 2015). Dalam konteks ini, *risk assessment* menjadi krusial, mengharuskan pertimbangan mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh negara-negara lain. Fokus utama adalah meminimalisir risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam digital *currency*.⁴³ FATF menyarankan agar otoritas nasional tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga membentuk "mekanisme koordinasi" yang proaktif dalam berbagi informasi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko pencucian uang dalam ekosistem mata uang Kripto. Melalui pendekatan berbasis risiko, otoritas nasional dianjurkan untuk menargetkan simpul-simpul tertentu yang berada di garis depan dalam aktivitas pencucian uang dan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan sistem keuangan mata uang fiat yang diatur. Dengan demikian, implementasi

⁴⁰ IMF. "Leaving the Wild West: Taming Crypto and Unleashing Blockchain" Diakses dari <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/12/13/sp121423-leaving-the-wild-west-kordigitalmoney> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA

⁴¹ CNBC INDONESIA. "Dianggap Mengganggu, Negara G20 Sepakat Atur Kripto" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220716220553-37-356206/dianggap-mengganggu-negara-g20-sepakat-atur-kripto> Diakses pada 5 September 2023

⁴² Kementerian keuangan "Perlu Diatur dalam Standar Kebijakan Global, Menkeu : Aset Kripto Memiliki Banyak Peluang dan Tantangan" di akses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Aset-Kripto-Memiliki-Peluang-dan-Tantangan> diakses pada 5 Februari 2024

⁴³ I Gusti Kade Budhi, 2021, *Bitcoin Potensi Tindak Kejahatan* PT Gaja grafindo, depok, h.54

kebijakan yang tepat dan koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga integritas⁴⁴ dan keamanan transaksi digital mata uang di tingkat global.⁴⁵

International Financial Reporting Standards (IFRS)

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah serangkaian standar akuntansi yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standards Board - IASB*).⁴⁶ Standar ini dirancang untuk memberikan panduan yang konsisten dan komprehensif dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Implementasi Standar Keuangan Internasional (IFRS) dalam mengatur mata uang kripto telah menjadi topik penting dalam dunia akuntansi.⁴⁷ Meskipun pada awalnya tidak ada standar yang secara khusus mengatur aset digital ini, panduan yang dikeluarkan oleh IFRS pada tahun 2019 telah memberikan arahan yang lebih jelas bagi perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang tepat untuk mata uang kripto. Berikut adalah sub bab yang membahas implementasi standar keuangan internasional terkait mata uang Kripto⁴⁸:

Pemilihan Kebijakan Akuntansi Pada saat tidak ada standar IFRS yang khusus untuk mata uang Kripto, perusahaan diharapkan untuk menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam IAS 8: *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. Ini memungkinkan manajemen untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi bisnis mereka.⁴⁹ Klasifikasi Akuntansi mata uang kripto dapat diklasifikasikan sebagai persediaan sesuai dengan IAS 2 jika perusahaan memegangnya untuk dijual dalam kegiatan bisnis mereka. Namun, jika mata uang kripto tidak dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis, melainkan untuk investasi jangka panjang atau kenaikan harga, maka perusahaan menerapkan IAS 38.⁵⁰ Dalam memutuskan klasifikasi akuntansi untuk mata uang kripto, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk tujuan kepemilikan mata uang kripto dan apakah mata uang kripto tersebut dapat dipisahkan dan ditransfer secara individu, sesuai dengan ketentuan dalam IAS 38.

Tinjauan Komprehensif

Secara luas, usaha untuk mengatur mata uang kripto di tingkat global telah melibatkan kerja sama antara berbagai negara dan lembaga dalam menanggapi tantangan yang kompleks di sektor ini. Mulai dari dialog di forum-forum internasional mulai dari organisasi multilateral seperti Forum Stabilitas Keuangan (FSB) dan *Financial Action Task Force* (FATF) forum G20, hingga langkah-langkah yang diambil oleh badan regulasi nasional, banyak pihak telah bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang seragam dan terkoordinasi. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam mengatur industri mata uang kripto di tingkat nasional, sedangkan upaya internasional seperti *Markets in Crypto-Assets* (MiCA) di Uni Eropa dan kerjasama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menunjukkan upaya untuk menciptakan kerangka kerja regulasi yang seragam di tingkat regional. Dengan mengacu pada standar keuangan internasional dan melibatkan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF), upaya untuk mengatur mata uang kripto telah mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun masih dihadapi dengan sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam, upaya untuk mengatur dan mengelola regulasi terus berkembang demi menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman dan dapat dipercaya, tetapi juga inklusif bagi

⁴⁴ PPAK “*Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang*” Diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA

⁴⁵ OJK, “*Pelaksanaan Financial Action Task Force (FATF) Plenary Meeting dan Working Group*” diakses dari <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FATF-Plenary-meeting-oktober-2023.aspx> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA

⁴⁷ Majoo. “*Kenali Apa Itu IFRS dan Dampak Implementasinya di Indonesia*” di akses dari <https://majoo.id/solusi/detail/ifrs-adalah> diakses pada tanggal 5 Februari 2024

⁴⁸ Muhamad pasya islami, 2022. *Akuntansi untuk Uang Kripto (Cryptocurrency) – Studi Kasus di Galaxy Digital dan Meitu* *jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 6 No. 2,

⁴⁹ *Ibid.*, h.4

⁵⁰ IFRS 2021 “*IAS 38 Intangible Assets*” di akses dari <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-38-intangible-assets/>. Diakses pada tanggal 5 februari 2024

pengguna dan pelaku bisnis di seluruh belahan dunia. Proses regulasi ini melibatkan kolaborasi yang luas antara pemerintah, lembaga regulasi, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan kerangka kerja yang tepat guna dan efektif yang mengimbangi kebutuhan inovasi dan perlindungan. Dengan terus memperbarui dan menyesuaikan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial, diharapkan bahwa kerangka kerja ini dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil meminimalkan risiko dan menegakkan standar yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat.

4. Simpulan Dan Saran

Simpulan

1. Belum terdapat pengaturan atau regulasi yang seragam di semua negara mengenai penggunaan mata uang kripto. Masing-masing negara membuat aturannya sendiri atau mengadakan perjanjian secara bilateral dengan Negara lain mengenai regulasi ini.
2. Terdapat beberapa upaya negara-negara secara multilateral untuk membentuk pengaturan atau regulasi penggunaan mata uang kripto yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) Nomor 15 mengupayakan setiap negara untuk merumuskan aturan yang komprehensif mengenai *New Payment Method* (NPM) dan G20 sedang mengupayakan di bentuknya regulasi tentang mata uang kripto di setiap pertemuan

Saran

1. Sebaiknya dibentuk pengaturan yang bersifat global dalam penggunaan mata uang kripto.
2. Penyeragaman penggunaan mata uang kripto akan lebih baik jika dimasukkan dalam agenda perundingan di WTO. WTO dapat memuat perjanjian multilateral yang khusus mengatur penggunaan mata uang kripto.

Daftar Pustaka

- AdminLP2M."Definisi cara kerja kelebihan dan kekurangan Bitcoin" diakses dari <https://lp2m.uma.ac.id/2021/12/01/bitcoin-definisi-cara-kerja-kelebihan-dan-kekurangannya/%20Diakses%20pada%203%20September%202023> pada hari Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- Arie Afriansyah .(2020). Regulation of Crypto Currency in World Trade Organization "University of Indonesia 41 no.1
- Bahder johan nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, bandung: mandar jaya, Bandung
- Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada
- CNBC INDONESIA." Dianggap Mengganggu, Negara G20 Sepakat Atur Kripto" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220906114708-37-369655/mr-putin-rusia-izinkan-pembayaran-antar-negara-pakai-kripto> Diakses pada 5 September 2023
- CNBC INDONESIA." *Dianggap Mengganggu, Negara G20 Sepakat Atur Kripto*" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220716220553-37-356206/dianggap-mengganggu-negara-g20-sepakat-atur-kripto> Diakses pada 5 September 2023
- CNBC INDONESIA." Dianggap Mengganggu, Negara G20 Sepakat Atur Kripto" <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220906114708-37-369655/mr-putin-rusia-izinkan-pembayaran-antar-negara-pakai-kripto> Diakses pada 5 September 2023

- Erviana, Raja Saptaenerapan, 2020 "CISG dalam kontrak bisnis internasional di Indonesia" *jurnal hukum Universitas Gajah Mada*
- HIR "Explaining Ethereum: Interview with Vitalik Buterin" di akses dari <https://hir.harvard.edu/vitalik-buterin-ethereum-1/> pada hari Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- I Gusti Kade Budhi, BITCOIN *Potensi Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Ida Bagus Wyasa Putra 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: Refika Aditama
- Ida Bagus Wyasa Putra 2020. "Aspek-Aspek Hukum perdata internasional dalam transaksi bisnis internasional"
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2020. "Teori hukum dengan orientasi kebijakan" Universitas udayana
- IMF. "Leaving the Wild West: Taming Crypto and Unleashing Blockchain" Diakses dari <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/12/13/sp121423-leaving-the-wild-west-kordigitalmoney> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- IMF. "Leaving the Wild West: Taming Crypto and Unleashing Blockchain" Diakses dari <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/12/13/sp121423-leaving-the-wild-west-kordigitalmoney> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- International Financial Reporting Standards (IFRS) 2021*
- Kumparan., "Crypto Economy Sebagai Upaya Integrasi Ekonomi ASEAN" di akses dari <https://kumparan.com/androhimbanyuwibisono/crypto-economy-sebagai-upaya-integrasi-ekonomi-asean-1yNAYTOvB8D/4> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA.
- Mochtar Kusumaatmadja 2003, "pengantar ilmu hukum internasional" PT. Almani Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1982, h.15 179 dikutip dari Ida Bagus Wyasa Putra. 2020. "Aspek-Aspek Hukum perdata internasional dalam transaksi bisnis internasional", cet 2 Bandung: Refika Aditama
- Muhamad pasya islami, 2022. Akuntansi untuk Uang Kripto (Cryptocurrency) – Studi Kasus di Galaxy Digital dan Meitu jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol. 6 No. 2,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- OCBC. International Monetary Fund (IMF) - Tujuan dan Tugasnya Diakses dari <https://www.ocbc.id/id/article/2022/02/02/imf-adalah> Selasa, 05 febuari 2023, pukul 23.15 WITA
- OJK, "Pelaksanaan Financial Action Task Force (FATF) Plenary Meeting dan Working Group" diakses dari <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FATF-Plenary-meeting-oktober-2023.aspx> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Philipp Hacker. & hris Thomale. (2017) *Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies under EU Financial Law* *Journal of Law* 2(1),44
- PINTU.” Resmi! Menteri Keuangan Uni Eropa Menyetujui Regulasi Crypto MiCA” di akses dari <https://pintu.co.id/news/30091-uni-eropa-menyetujui-regulasi-crypto-mica> Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- PPATK “Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang” Diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- PPATK.” Resiko pencucian uang dalam bitcoin” di akses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html pada hari Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- PPATK.” Resiko pencucian uang dalam bitcoin” di akses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html pada hari Minggu, 03 September 2023, pukul 23.15 WITA
- Putusan PN Tangerang Nomor 73/PUU-XVI/ tanggal 15 oktober 2018
- Rani, Dewanti Arya Maha, 2021, Uang Virtual (cryptocurrency) sebagai sarana tindak pidana pencucuan uang dalam perdagangan saham, *Jurnal konstruksi hukum*, Vol. 2, No 2, 2021
- Rani, Dewanti Arya Maha, inyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma” Uang Virtual (cryptocurrency) sebagai sarana tindak pidana pencucuan uang dalam perdagangan saham, *Jurnal konstruksi hukum*
- The United Nations on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
- UNIDROIT Principles of Internastional Commercial Contracts 2016
- Voynarenko, M., Hurochkina, V., Sushkova, O., & Yepifanova.,(2021) “Beneficial ownership chain and its evaluation arrangement. *Estudios De Economia Aplicada*”
- Wiwin Ratna, 2015 . perlindungan hukum transaksi bisnis internasional pada era perdagangan bebas, *jurnal Universitas Borneo Tarakan*
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika